

CATATAN AKHIR TAHUN 2025
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)

DI TENGAH KRISIS BERLAPIS: MASYARAKAT ADAT BERTAHAN, NEGARA MENGABAIKAN



**CATATAN AKHIR TAHUN 2025
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA/AMAN**

**DI TENGAH KRISIS BERLAPIS:
MASYARAKAT ADAT BERTAHAN,
NEGARA MENGABAIKAN**

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	5
BAB II	KEBIJAKAN & REGULASI TERKAIT MASYARAKAT ADAT	9
BAB III	KASUS-KASUS PERAMPASAN WILAYAH ADAT, KRIMINALISASI & KEKERASAN TERHADAP PEJUANG MASYARAKAT ADAT	23
BAB IV	TEGUH MERAWAT IDENTITAS & MEMPERJUANGKAN MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT & INDONESIA	31
BAB V	MEMPERKUAT GERAKAN	41
BAB VI	PENUTUP.....	47

PSN Food Estate & Bio Energi di Merauke, Papua Selatan, merampas menghancurkan ekosistem & wilayah adat yang menjadi penopang kehidupan Masyarakat Adat.
Sumber foto: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat



BAB I PENDAHULUAN

Penindasan dan perampasan hak yang dialami oleh Masyarakat Adat di berbagai pelosok Nusantara pada tahun 2025 memburuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan terus terjadi di berbagai tempat. Pejuang Masyarakat Adat menjadi target pembungkaman melalui tindakan kriminalisasi, pengerahan massa untuk memberangus sikap kritis dan perlawanan Masyarakat Adat. Ruang-ruang pengambilan keputusan hukum dan kebijakan negara maupun keputusan hukum pada kasus-kasus konkret di berbagai pengadilan masih kerap diisi dengan pengabaian dan penolakan.

Ruang yang memungkinkan dialog terbuka melalui Satgas Hutan Adat, dialog dengan berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan ruang dialog lainnya yang tersedia belum mampu mengubah keadaan karena praktis ruang-ruang yang tersedia ini tidak menyasar pada penghapusan “diskriminasi” yang menjadi watak dasar negara melalui kebijakan hukum dan politik yang dibuat.

Negara bahkan tampak memperkuat hegemoni terhadap Masyarakat Adat melalui pembentukan hukum yang diskriminatif meskipun telah mendapatkan perlawanan rakyat termasuk Masyarakat Adat selama puluhan tahun. Tidak hanya itu, penguatan struktur komando dan penguatan peran militer dalam kehidupan sosial juga menimbulkan tanda tanya besar mengenai seberapa besar ruang tersisa bagi Masyarakat Adat untuk tidak takut berjuang mempertahankan wilayah adat dan identitasnya? Pertanyaan ini patut diajukan bukan hanya karena fakta-fakta di atas semata tetapi juga fakta bahwa negara terus menerus mempertontonkan “pengabaian demi pengabaian” terhadap Masyarakat Adat, mulai dari pengabaian pembahasan RUU Masyarakat Adat sampai pada pengabaian untuk menjalankan berbagai peraturan daerah yang sudah terbentuk di banyak daerah.


Situasi Masyarakat Adat di Indonesia sepanjang tahun 2025 tak luput dari pantauan mekanisme khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada Juli 2025, Albert K. Barume, Pelapor Khusus PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat melakukan kunjungan akademik ke Indonesia atas undangan AMAN. Dalam kunjungan ini, Pelapor Khusus berdialog dengan berbagai perwakilan Masyarakat Adat di Indonesia.

Dalam laporannya pada sesi ke enam puluh pada 8 September – 3 Oktober 2025 Pelapor Khusus mengingatkan kembali tentang tanggungjawab negara untuk mengakui Masyarakat Adat sebagai subjek khusus hukum internasional, dan pemegang hak-hak khusus berdasarkan hukum internasional. Pelapor Khusus ini mengingatkan bahwa tanpa pengakuan terhadap Masyarakat Adat, Negara-negara tidak dapat memenuhi kewajiban internasionalnya berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, khususnya pada bagian pembukaan dan artikel 38, serta instrumen internasional lainnya¹.

Tentang Indonesia, secara spesifik para ahli PBB dimana Pelapor Khusus PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat ada di dalamnya, menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang kurangnya pengakuan Masyarakat Adat secara terus-menerus oleh Indonesia, dan pelanggaran hak asasi manusia sistemik yang dihadapi Masyarakat Adat di Indonesia. Keprihatinan ini disampaikan melalui sebuah release pada 4 November 2025².

Para ahli menyerukan kepada Indonesia untuk secara resmi mengakui Masyarakat Adat. Meskipun Indonesia telah memberikan suara mendukung Deklarasi PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat, negara ini terus menolak pengakuan formal terhadap Masyarakat Adat yang mengidentifikasi diri mereka sendiri, sehingga melemahkan hak-hak mereka atas tanah, penentuan nasib sendiri, dan hak-hak budaya mereka, kata para ahli.

Dalam konteks yang lebih khusus, para ahli menyatakan keprihatinan tentang revisi Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua, karena tampaknya memusatkan kekuasaan dan mengikis tata kelola Masyarakat Adat, memperburuk kemiskinan, penganiayaan, dan pengusiran di antara Masyarakat Adat Papua, yang telah menghadapi diskriminasi dan militerisasi selama berabad-abad di wilayah mereka yang kaya sumber daya.



*Bentang hutan di wilayah konsesi perusahaan di Kampung Zanegi, Kabupaten Merauke, Papua.
Sumber foto: beritahita*

¹ Albert K. Barume, Recognition of Indigenous Peoples, Report of the Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples, Human Rights Council, Sixtieth Session, 8 September – 10 Oktober 2025, hlm. 2.

² <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/11/indonesia-must-recognise-indigenous-peoples-and-consider-them-partners>

Program transmigrasi juga mendapatkan sorotan para ahli ini. Mereka menyampaikan bahwa bangkitnya kembali program transmigrasi era kolonial mengancam kelangsungan budaya Masyarakat Adat, khususnya di Papua Barat, mempercepat pergeseran demografis dan budaya, serta asimilasi paksa. Hal ini tidak saja mengurangi populasi tetapi juga daya kendali Masyarakat Adat atas tanah leluhurnya serta mempertahankan cara hidup yang dipilihnya.

Proyek Strategis Nasional dan proyek ekstraktif yang sedang dilaksanakan tanpa FPIC juga menjadi perhatian. Para ahli ini menyebut hal tersebut menyebabkan terjadinya perampasan wilayah-wilayah adat, pelanggaran hak asasi manusia, degradasi lingkungan, dampak lebih lanjut dari perubahan iklim, serta terjadinya militerisasi di wilayah-wilayah adat.


Para ahli menambahkan bahwa para pembela dan Masyarakat Adat menghadapi peningkatan kriminalisasi, represi, dan kekerasan; termasuk melalui penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan paksa, serta distigmatisasi sebagai "teroris".

Terakhir, para ahli juga mengingatkan bahwa beberapa kelompok Masyarakat Adat di Indonesia didorong menuju pemusnahan secara bertahap. Kelangsungan hidup fisik dan budaya Masyarakat Adat dalam isolasi sukarela berada dalam risiko yang sangat besar.

Catatan Akhir Tahun ini tidak saja mengemukakan problem-problem utama yang dihadapi Masyarakat Adat Nusantara sepanjang tahun 2025, tetapi juga berbagai inisiatif AMAN dan Masyarakat Adat dalam memperkuat diri sehingga tetap resilien dalam menghadapi gejolak politik, hukum, ekonomi yang disebabkan oleh berbagai kekuatan di luar dirinya.

*Pembukaan lahan untuk food estate di Merauke dikawal TNI.
Sumber foto: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.*





Seorang peserta konsolidasi korban PSN yang bertajuk "Solidaritas Merauke" mengangkat poster protes terhadap PSN yang membawa banyak masalah terhadap Masyarakat Adat. Sumber foto: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

BAB II KEBIJAKAN & REGULASI TERKAIT MASYARAKAT ADAT

A. Internasional

COP30 yang berlangsung di Belém, Brasil pada 10-21 November 2025 tahun ini menjadi momentum penting bagi Masyarakat Adat di seluruh dunia, yang selama ini menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Kali ini, Masyarakat Adat tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi menjadi pusat perhatian global. Namun, posisi ini sekaligus menunjukkan kontradiksi antara pengakuan simbolik dan komitmen nyata di tataran kebijakan. Sejak hari pertama konferensi, kehadiran Masyarakat Adat sangat menonjol. Delegasi dari berbagai wilayah memadati paviliun, ruang diskusi, pleno, hingga jalur informal dialog politik. Kehadiran ini menandakan bahwa perjuangan Masyarakat Adat dalam isu iklim semakin diakui komunitas internasional.

Narasi yang muncul di COP30 menunjukkan bahwa Masyarakat Adat menghadapi isu iklim yang kompleks. Dampak krisis iklim semakin nyata: perubahan pola curah hujan, kekeringan panjang, kebakaran hutan, punahnya spesies penting, dan hilangnya lahan akibat naiknya muka air laut. Delegasi Masyarakat Adat menyampaikan bagaimana bencana ini mengancam sistem pangan tradisional, merusak situs budaya, dan memaksa beberapa komunitas berhadapan dengan hukum karena mempertahankan wilayah adat dari ekspansi izin.



*Warga korban banjir bandang akibat krisis iklim & Deforestasi sedang berjalan di antara tumpukan kayu di Desa Tukka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Sumber Foto : YT Hariono / AFP*

Di sisi lain, COP30 menjadi panggung perdebatan tentang deforestasi. Wilayah adat tetap menjadi kawasan dengan tingkat kerusakan rendah karena dijaga secara turun-temurun oleh Masyarakat Adat. Namun ancaman tetap ada: ekspansi industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur, dan proyek energi tanpa FPIC. Ini menunjukkan bahwa meski nilai ekologis wilayah adat semakin diakui, namun perlindungan hukumnya masih lemah. Transisi energi menjadi isu kontroversial. Masyarakat Adat menolak model yang hanya mengganti sumber energi tanpa mengubah pola eksploitatif yang merusak wilayah adat. Proyek tambang mineral, bendungan besar, dan proyek energi lain di wilayah adat bukan solusi iklim jika melanggar hak-hak Masyarakat Adat.

Di luar arena resmi, aksi-aksi Masyarakat Adat memperlihatkan kemarahan sekaligus harapan. AMAN bersama Global Alliance of Territorial Communities menekankan bahwa COP30 harus menghasilkan keputusan konkret, bukan sekadar seremoni. Masyarakat Adat menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi global tidak akan tercapai tanpa peran Masyarakat Adat sebagai penjaga hutan dan pengetahuan tradisional.

Secara keseluruhan, COP30 menunjukkan peningkatan pengakuan terhadap kontribusi Masyarakat Adat, tetapi kesenjangan antara pengakuan dan komitmen nyata masih besar. Di COP30, Masyarakat Adat pun menuntut bahwa hak atas tanah, FPIC, akses pendanaan, dan perlindungan pengetahuan Masyarakat Adat harus menjadi fondasi dalam setiap keputusan iklim.

Aksi AMAN berserta Masyarakat Adat global di Belem, Brazil pada agenda COP30.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Respons AMAN terhadap Komitmen Pemerintah Indonesia

AMAN menyambut baik pengumuman pemerintah Indonesia di COP30 Belém mengenai pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat dan penguatan hak tenurial Masyarakat Adat sebagai bagian dari strategi mitigasi deforestasi. Langkah ini baru permulaan, karena pemerintah telah menerima peta wilayah adat seluas 33,6 juta hektare, dan 60% wilayah adat tersebut berada di kawasan hutan.

Keterlibatan langsung Masyarakat Adat dalam penyusunan *roadmap* dan Satgas Percepatan Hutan Adat penting untuk memastikan proses pengakuan lebih transparan, adil, dan sah secara legitimasi. Tanpa pelibatan Masyarakat Adat, risiko kegagalan implementasi akan semakin tinggi, termasuk jika konflik tenurial tidak terselesaikan atau pendanaan tidak efektif menjangkau Masyarakat Adat.

Pengakuan hak tenurial dan kontrol atas wilayah adat harus menempatkan Masyarakat Adat sebagai aktor utama mitigasi dan adaptasi iklim. Masyarakat Adat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan aktor utama penjaga hutan, sungai, dan ekosistem. Dengan posisi ini, Masyarakat Adat dapat memperkuat aksi iklim berbasis wilayah adat dan memastikan pengakuan hutan adat oleh pemerintah bukan sekadar simbol politik, tetapi fondasi nyata untuk keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pada COP30, AMAN juga menolak pendekatan "*business as usual*" yang berkedok solusi iklim. Kebijakan yang menargetkan hutan adat, seperti tambang nikel di Halmahera dan pembangunan pembangkit listrik panas bumi di Poco Leok, justru menjadi ancaman baru. Selain itu, penyampaian *National Adaptation Plan* (NAP) dan *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC) Indonesia di COP30 juga menjadi catatan serius. Partisipasi Masyarakat Adat dalam penyusunan dokumen masih terbatas, sementara keputusan strategis didominasi pemerintah dan lembaga teknokrat. Pendekatan top-down dalam mitigasi dan adaptasi, termasuk proyek energi skala industri, perdagangan karbon, dan skema-skema kehutanan, berisiko membuka wilayah adat untuk eksploitasi tanpa FPIC. Mekanisme pendanaan masih sulit diakses, dan beberapa proyek berpotensi menjadi *greenwashing*.

Bagi AMAN, keberhasilan NAP dan SNDC harus diukur dari sejauh mana Masyarakat Adat menjadi aktor utama, hak atas tanah dan FPIC dijamin, serta strategi adaptasi dan mitigasi harus memadukan kearifan lokal Masyarakat Adat dengan ilmu pengetahuan. Tanpa langkah ini, kebijakan iklim Indonesia berisiko simbolik dan mengabaikan peran Masyarakat Adat sebagai penjaga hutan, ekosistem, dan ketahanan komunitas.

B. Nasional

1. RUU Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Adat masih terus menghiiasi daftar program legislasi nasional (Prolegnas). Meski berkali-kali telah masuk dalam prolegnas prioritas, namun hingga penghujung tahun 2025 RUU Masyarakat Adat tidak kunjung dibahas, masih tersimpan rapih dimeja pimpinan Baleg RI. Ini menunjukkan komitmen yang lemah dari negara terhadap pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional Masyarakat Adat. Pemerintah justru melakukan hal sebaliknya. Sepanjang tahun 2025, pemerintah terus menerus melayani kepentingan investasi dengan melahirkan berbagai peraturan dan kebijakan yang mendiskriminasi Masyarakat Adat.

*AMAN menuntut pengesahaan RUU Masyarakat Adat pada momen peringatan Hari Tani Nasional 2025.
Sumber Foto : Dokumentasi AMAN.*



2. Militerisasi Penertiban Kawasan Hutan melalui Peraturan Presiden No. 5 tentang Penertiban Kawasan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 5 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Perpres No. 5/2025) berpotensi sebagai ancaman negaraisasi hutan adat tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan sosial. Upaya Penertiban Kawasan Hutan melalui Perpres No. 5/2025 berpotensi memberikan dampak serius bagi hak-hak Masyarakat Adat, khususnya pada hutan-hutan adat yang belum mendapatkan pengakuan dari negara. Secara umum penertiban kawasan hutan sebagaimana diatur di dalam Perpres ini dilakukan melalui penerapan sanksi, baik administratif maupun pidana, serta penguasaan kembali wilayah hutan apabila terdapat individu atau korporasi yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan tanpa izin.

Sanksi "Penguasaan Kembali Kawasan Hutan" oleh negara sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai dalih untuk merampas wilayah adat atas nama pembangunan khususnya pada proyek-proyek strategis nasional (PSN) karena Masyarakat Adat dianggap mendiami kawasan hutan secara ilegal/tanpa izin dari pemerintah.



Pendekatan militeristik di dalam Perpres ini dapat dilihat dari komposisi Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Pihak Pengarah diketuai oleh Menteri Pertahanan, sedangkan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertugas sebagai Wakil Ketua II. Unsur militer di pihak Pelaksana yaitu Kepala Staf Umum TNI yang bertugas sebagai Wakil Ketua I serta Sekretaris Badan Intelijen Strategis TNI selaku Anggota.³ Upaya militerisasi di Kawasan Hutan tersebut diperkuat kembali dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Kehutanan dan TNI tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Kementerian Kehutanan dan Tentara Nasional Indonesia Nomor PKS.4/MENHUT/SETJEN/ KUM.3/2/2025, Nomor NK/3/II/2025/TNI tanggal 12 Februari 2025. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;*
- b. *Pengendalian kebakaran hutan dan lahan;*
- c. *Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;*
- d. *Perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;*
- e. *Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;*
- f. *Pemanfaatan sarana dan prasarana;*
- g. *Perhutanan sosial;*
- h. *Penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional; dan*
- i. *Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.*

Pendekatan yang militeristik ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pengusuran, kriminalisasi, serta pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat secara meluas seperti yang pernah dialami oleh Masyarakat Adat pada zaman orde baru melalui proyek *resettlement* atau pemindahan secara paksa Masyarakat Adat dari wilayah-wilayah adatnya untuk selanjutnya wilayah-wilayah tersebut ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah sebagai kawasan hutan negara.

**ORBA 2.0
IS COMING**

³ Lihat lebih lengkap pada Pasal 10 dan Pasal 11 Perpres No. 5/2025.



3. Kebijakan Perdagangan karbon.

Pada tanggal 10 Oktober 2025, Presiden Prabowo secara resmi menandatangani Perpres Nomor 110 Tahun 2025 pengganti Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Selanjutnya disingkat Perpres NEK). Perpres ini memperbarui mekanisme pengelolaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dengan memperluas perdagangan karbon wajib dan sukarela baik secara nasional maupun internasional. Perpres ini sama sekali tidak menyebutkan bagaimana peran Masyarakat Adat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perpres NEK 110/2025 juga semakin memperluas keterlibatan dan kewenangan Kementerian diluar Kementerian kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, seperti kementerian Perindustrian, Pertanian, dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk terlibat dalam perdagangan karbon.

Lahirnya Perpres NEK ini menandai babak baru Indonesia sebagai negara penyokong utama perdagangan karbon. Tidak mengherankan pada perhelatan COP 30 di Belem, Brazil, delegasi pemerintah Indonesia secara terang-terangan mempromosikan kredit karbon dan secara intensif melobby negara-negara lain untuk membuka pembicaraan mengenai Pasal 6.4 Paris Agreement tentang perdagangan karbon berbasis pasar, dengan tujuan melemahkan *safeguard* perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.

Mekanisme perdagangan karbon secara gamblang menutupi fakta-fakta bahwa perampasan wilayah-wilayah adat melalui industri ekstraktif pertambangan, perkebunan monokultur, konsesi-konsesi kehutanan dan proyek infrastruktur lainnya yang mengubah bentang alam sebagai penyebab utama krisis iklim saat ini. Perdagangan karbon adalah salah-satu dari berbagai tawaran solusi palsu dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim.



Bursa Perdagangan Karbon Indonesia, Jakarta.
Sumber Foto: mosaic-indonesia.com

4. Kebijakan *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC) dan Transisi Energi

Penyusunan kebijakan SNDC tidak melibatkan Masyarakat Adat secara penuh dan bermakna. Padahal Masyarakat Adat masyarakat yang terdampak langsung dari kebijakan tersebut. Dari sisi substansi, kebijakan SNDC sama sekali tidak mengakomodasi pengakuan Masyarakat Adat atas wilayah adatnya sebagai bagian dari strategi nasional terhadap adaptasi mitigasi perubahan iklim.

Satu-satunya frasa yang ditemukan di dalam dokumen SNDC hanyalah mengenai "*tradisional wisdom*" sebagai praktik baik, namun tidak diikuti dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat atas ruang hidupnya seperti hutan, sungai, pesisir laut, maupun pangan lokal. Padahal pengetahuan tradisional dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah dipraktikkan oleh Masyarakat Adat secara turun-temurun dan telah teruji lintas generasi. SNDC Indonesia saat ini masih mempertahankan paradigma ekonomi pertumbuhan sebagai basis untuk mengurangi emisi. Hal ini tercermin di dalam dokumen RPJMN 2025-2029 yang menargetkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0%.

Hal yang sama pada kebijakan transisi energi. Proyek-proyek transisi energi masih sangat jauh dari tuntutan keadilan. Seluas 26,68 juta hektar (25,8%) dari kawasan berhutan Indonesia kini berada di bawah rezim izin industri. Sementara itu, seluas 7.348.747 hektar wilayah adat berada di dalam penguasaan rezim perizinan yang terdiri dari: 4.108.528 (PBPH-HA), 1.591.405 (PBPH-HT), 756.928 (IU Pertambangan), dan 891.886 (Hak Guna Usaha). Kebijakan transisi energi Indonesia saat ini masih berorientasi pada sektor hutan dan penggunaan lahan dan akan menjadi pendorong deforestasi dan pelanggaran HAM. Situasi ini sangat berbahaya bagi Masyarakat Adat, sewaktu-waktu wilayah adatnya bisa dirampas atas nama pembangunan berkedok transisi energi, seperti Pembangunan Geotermal yang sedang terjadi di Komunitas Masyarakat Adat Pocoleok di Manggarai NTT, Bioenergi di Merauke, Pembangunan di Komunitas Masyarakat Adat Rendu dan lain-lain.

Dari berbagai fakta diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan SNDC dan transisi energi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini merupakan komitmen semu, solusi palsu dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.



**BELANTARA
NUSANTARA
DIKUASAI
KORPORASI
ATAS RESTU
NEGARA
ATAS NAMA
INVESTASI**

26,68 Juta Ha

Wilayah berhutan di Indonesia
berada di bawah rezim izin industri

7.348.747 Ha

wilayah adat dikuasai konsesi



**Kebun kayu
(PBPH-HT)**

1.591.405 Ha



**Tambang
(IU Pertambangan)**

756.928 Ha



**Logging
(PBPH-HA)**

4.108.528 Ha



**Perkebunan
(Hak Guna Usaha)**

891.886 Ha

5. Penetapan Hutan Adat, Tanah Ulayat dan Hak Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hingga saat ini luas wilayah adat yang telah ditetapkan secara partisipatif oleh Masyarakat Adat seluas 33,6 juta hektar. Dari total luasan wilayah adat yang telah ditetapkan tersebut, seluas 6.372.307 hektar dari 320 komunitas Masyarakat Adat telah ditetapkan dengan produk hukum daerah (AMAN, BRWA, Agustus 2025). Adapun hutan adat yang telah ditetapkan hingga saat ini seluas 345.257 hektar yang tersebar di 164 Komunitas Masyarakat Adat (Kemenhut, Oktober 2025). Untuk mempercepat pengukuhan hutan adat, saat ini Satgas Hutan Adat yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan yang beranggotakan Akademisi dan CSO termasuk AMAN sedang bekerja dengan target pengukuhan hutan adat seluas 1,4 juta hektar sebagaimana dipublish oleh Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan RI) diberbagai forum.

Sementara itu Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 4.043.581,28 hektar tanah ulayat yang tersebar di 20 Provinsi (Kementerian ATR/BPN, Oktober 2025). Advokasi penetapan tanah ulayat oleh Kementerian ATR/BPN ini harus didiskusikan dengan jernih, sebab di dalam praktiknya Kementerian ATR/BPN lebih mempromosikan sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL) dibandingkan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah ulayat (PDTU). AMAN secara tegas menolak sertifikasi HPL diatas wilayah adat karena mereduksi hak Masyarakat Adat tanah ulayatnya sebagaimana telah ditegaskan di dalam konstitusi. Hasil kajian AMAN terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Adat dapat diunduh pada link: <https://aman.or.id/publication-documentation/276>.

Pada sektor pesisir dan pulau-pulau kecil, Kementerian KKP telah menetapkan 412 wilayah Masyarakat Adat yang tersebar di 27 wilayah pesisir. Lambannya pengakuan atau pengukuhan hak-hak Masyarakat Adat selain disebabkan karena sektoralisme perundang-undangan, ego sektoral antar Kementerian/lembaga, juga karena kurangnya keberpihakan penganggaran dari negara untuk membiayai proses-proses pengukuhan atau pemulihan hak-hak Masyarakat Adat pada semua sektor.

33,6 Juta Ha
Wilayah Adat

telah dipetakan
secara partisipatif oleh
Masyarakat Adat

Kementerian ATR/BPN
mengidentifikasi ada

4.043.581,28 Ha
Tanah Ulayat
yang tersebar di
20 Provinsi

(Kementerian ATR/BPN, Oktober 2025)

● Wilayah Adat

6.372.307 Ha

Wilayah Adat milik
320 Komunitas
Masyarakat Adat

telah ditetapkan dengan
produk hukum daerah

(AMAN, BRWA, Agustus 2025)

345.257 Ha

Hutan Adat milik

164 Komunitas
Masyarakat Adat

ditetapkan oleh Kemenhut

(Kemenhut, Oktober 2025)

Kementerian KKP
telah menetapkan

412 Wilayah
Masyarakat Adat

yang tersebar di
27 wilayah pesisir

0 200 400 800 1.200 1.600
Kilometer

6. Putusan MK.181/PUU-XXII/2024

Pada tanggal 16 Oktober 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan MK MK.181/PUU-XXII/2024 (Selanjutnya disingkat Putusan MK.181/2024). Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No.18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU yang diajukan oleh Sawit Watch. Dalam putusannya, MK menegaskan Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial".

MK juga menyatakan bahwa Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 UU 6/2023 sepanjang berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial".

Secara umum Putusan MK.181/2024 sebenarnya memiliki kesamaan dengan Putusan MK No.95/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan beternak dalam kawasan hutan dilakukan bukan untuk kepentingan komersial.

Kementerian Kehutanan melalui siaran pers No: SP.246 /Humas /PPIP /HMS.3 /10 /2025 menyatakan bahwa pemerintah akan merumuskan pedoman atau regulasi yang mengatur pelaksanaan putusan tersebut. Dalam penyusunannya, pemerintah tetap memperhatikan dan mengakomodasi hak Masyarakat Adat atau masyarakat setempat dalam memanfaatkan hutan secara terbatas dan tidak bersifat komersial. Selain itu, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan hutan tanpa hak (*free rider*), baik melalui instrumen hukum pidana, perdata, maupun sanksi administratif.

Dengan demikian menarik untuk menantikan penegakan hukum terhadap Putusan MK ini, sebab faktanya hingga saat ini banyak warga masyarakat adat dikriminalisasi karena wilayah adatnya tumpang dengan kawasan hutan negara yang digunakan sebagai ruang dan penghidupan, bukan tujuan komersil.

7. KUHP dan KUHPA

RUU KUHPA secara resmi ditetapkan di dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 18 November 2025 yang akan melengkapi penerapan UU yang secara resmi mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026. Secara umum terdapat beberapa catatan kritis terhadap UU KUHPA yang baru, diantaranya; **Pertama**, mengenai penyadapan yang diatur di dalam Pasal 136 ayat (2) RUU KUHPA. Didalam ketentuan ini disebutkan bahwa penyadapan dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan tanpa pembatasan jenis tindak pidana dan *safeguard* yang diberlakukan; **Kedua**, mengenai penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur pada pasal 93, 99, dan 100. Di dalam ketentuan ini terdapat penambahan syarat penahanan yang sangat subjektif “memberikan informasi tidak sesuai fakta” dan “menghambat proses pemeriksaan”. Hal ini bertentangan dengan hak ingkar tersangka yaitu hak tersangka untuk tidak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan dirinya sendiri, atau yang dikenal sebagai hak untuk tidak memberatkan diri (*privilege against self-incrimination*), dan beberapa ketentuan lainnya yang berpotensi menjadi alat untuk mengkriminalisasi dan mendiskrimasi Masyarakat Adat saat mempertahankan hak-hak tradisionalnya khususnya terkait dengan hak atas wilayah adat dan sumber alam.

Lahirnya kedua UU ini tidak saja melengkapi dari aspek materiil dan formil UU Pidana di Indonesia, tetapi juga akan berdampak langsung terhadap nasib hukum dan peradilan adat pasca formalisasi hukum adat di dalam Pasal 2 UU KUHP.

Mahasiswa UI aksi menolak pengesahan RKUHPA.
Sumber Foto : Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHPA.



C. Pembentukan dan Implementasi Produk Hukum Daerah tentang Masyarakat Adat

Dengan sedikit pengecualian pada sektor pertanahan, konstruksi kebijakan nasional menempatkan kebijakan daerah sebagai prasyarat dalam pengakuan hak Masyarakat Adat, khususnya hutan dan wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari konstruksi kebijakan seperti ini telah melahirkan 366 Produk hukum daerah tentang Masyarakat Adat. Dari total produk hukum daerah tersebut, wilayah adat yang telah diakui dengan produk hukum daerah seluas 31.058.480 hektar dengan rincian 6.372.307 hektar telah ditetapkan dengan produk hukum daerah dan 24.686.173 hektar masih dalam bentuk pengaturan (AMAN, BRWA, Agustus 2025). Di sektor pertanahan, pelaksanaan pencatatan tanah ulayat perlu diwaspadai terutama karena tampak jelas pemerintah “ngotot” menerbitkan Hak Pengelolaan atau HPL di tanah ulayat meskipun sudah ditolak AMAN dan berbagai organisasi Masyarakat Sipil.

Capaian pengakuan hak Masyarakat Adat yang sangat kecil sebagaimana digambarkan di atas menunjukkan adanya persoalan kompleks mulai dari sistem hukum, norma dalam peraturan sampai pada tingkat pelaksanaan. AMAN dan organisasi-organisasi Masyarakat Sipil telah lama menyuarakan untuk mengubah konstruksi hukum pengakuan Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya agar lebih cepat dan terintegrasi serta sungguh-sungguh mengembalikan wewenang kepada Masyarakat Adat untuk mengatur wilayah adatnya berdasarkan hukum adat masing-masing. Sejak awal, RUU Masyarakat Adat dirancang untuk itu dan berlarut larutnya pembahasan RUU Masyarakat Adat menunjukkan bahwa negara telah secara sengaja melakukan pengabaian.

366 Produk Hukum Daerah
tentang Masyarakat Adat
mencakup wilayah adat seluas

31.058.480 Ha

6.372.307 Ha
wilayah adat telah
ditetapkan dengan
Produk Hukum Daerah

24.686.173 Ha
masih dalam bentuk
pengaturan



BAB III

KASUS-KASUS PERAMPASAN WILAYAH ADAT, KRIMINALISASI DAN KEKERASAN TERHADAP PEJUANG MASYARAKAT ADAT

Hingga saat ini telah terdapat 1.633 wilayah adat di seluruh nusantara dengan total luas mencapai 33,6 juta hektar yang telah teregistrasi di Badan Registrasi Wilayah Adat. Dari data tersebut, terdapat kawasan hutan yang berada dalam wilayah adat seluas 26,2 juta hektar serta konsesi yang tumpang tindih dengan wilayah adat seluas 7,3 juta hektar. Akan tetapi pengakuan negara terhadap wilayah adat masih sangat kecil. Hanya baru 6.372.307 hektar dari 320 komunitas Masyarakat Adat yang telah diakui melalui produk hukum daerah. Sedangkan untuk pengakuan hutan adat lebih kecil lagi, hanya baru 332.505 hektar yang telah ditetapkan sebagai hutan adat. Sementara itu, pengakuan wilayah adat melalui kebijakan di sektor pertanahan masih menunjukan masalah serius karena mengambil alih wewenang Masyarakat Adat untuk mengatur wilayah adatnya dan menghidupkan praktik domein verklaring dengan memaksakan sertifikat HPL di atas wilayah adat.

Gambaran di atas menunjukkan stagnasi dalam penyelesaian konflik agraria di wilayah adat. Bahkan konflik agraria mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena hukum dan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dibangun diatas asumsi bahwa seluruh tanah ulayat di republik ini merupakan tanah negara yang bisa digunakan untuk apa saja. Karenanya semua tanah ulayat yang belum mendapatkan pengakuan dari negara, dipandang sebagai tanah negara yang dengan mudah dapat dipindahtangankan kepada korporasi untuk keperluan izin-izin konsesi seperti pertambangan, perkebunan monokultur, konsesi kehutanan, proyek hijau yang mengatasmakan iklim, serta Pembangunan infrastruktur lainnya.



*Aparat polisi secara brutal menyerang massa aksi yang menolak pembangunan Rempang Eco City di depan kantor BP Batam pada 11 Oktober 2024.
Sumber foto: Yogi Eka Sahputra / Mongabay.*

Kegagalan penyelesaian konflik agraria di wilayah adat semakin diperparah pasca ditetapkannya UU Cipta kerja yang secara sistematis meletigimasi perampasan wilayah adat untuk kepentingan investasi. Penetapan kawasan hutan negara secara sepihak dan ekspansi berbagai perizinan di wilayah adat telah mengusir Masyarakat Adat dari ruang hidupnya. Akibat Pembangunan yang diskriminatif, beberapa Komunitas Masyarakat Adat di Nusantara terancam punah, seperti O'Hongana Manyawa di Halmahera, Maluku Utara, Orang Sakai di Riau, dan lain-lain. Kebijakan terkait Masyarakat Adat hingga saat ini sengaja didesain untuk menegasikan keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-haknya dengan prosedur yang birokratis, berbelit-belit, lambat dan mendiskriminasi.

Konflik agraria di wilayah adat tidak dapat diselesaikan tanpa mengubah paradigma negara: dari penguasaan negara ke pengakuan hak Masyarakat Adat, dari pengancaman ke perlindungan, dari pembangunan yang mengeklusi ke Pembangunan yang inklusif bagi Masyarakat Adat. Penyelesaian sejati konflik agraria di wilayah adat hanya dapat dilakukan jika negara memiliki kemauan politik sepenuh hati untuk mengakui, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat atas wilayah adat sebagainya ruang hidup yang memiliki kepastian hukum sebagai hak bawaan atau hak asal-usul melalui pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat. Tanpa itu, seluruh agenda penyelesaian konflik agraria Masyarakat Adat hanya akan menjadi omong kosong janji politik dan berakhir pada keranjang sampah.

Semakin buruknya situasi hukum dan kebijakan terkait Masyarakat Adat ditambah minimnya pengakuan terhadap Masyarakat Adat dan wilayah adatnya secara langsung berdampak pada meningkatnya perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan. Sepanjang tahun 2025, AMAN mencatat setidaknya terdapat 135 kasus yang telah merampas 3,8 Juta hektar wilayah adat di 109 komunitas Masyarakat Adat dan sebanyak 162 warga Masyarakat Adat menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi.

*Masyarakat Adat di
Pegunungan Kamalisi, Sulawesi
Tengah menuntut pencabutan
izin galian C di wilayah adat.
Sumber foto: AMAN Kamalisi.*



Selama 2025
telah terjadi..



3,8 Juta Hektar

Wilayah Adat Dirampas
atas nama Pembangunan,
Investasi & Konservasi.

korbannya...



KASUS PERAMPASAN WILAYAH ADAT



16.707 Hektar



17.383 Hektar



699.678 Hektar



1.949.260,37 Hektar



1.057.738 Hektar



264.357,95 Hektar



52.816,26 Hektar

Berikut uraian beberapa kasus yang terjadi di wilayah adat sepanjang tahun 2025:

1. Penyerangan dan Penculikan Masyarakat Adat Sihaporas

22 September 2025 sekitar Pukul 08.30 WIB, ratusan karyawan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) menyerang Masyarakat Adat di Buntu Panaturan, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penyerangan ini dilakukan secara brutal, menyebabkan 33 orang Masyarakat Adat terluka parah, termasuk seorang anak penyandang disabilitas. Sejumlah rumah Masyarakat Adat juga ikut dirusak, 10 sepeda motor dan 1 mobil pick up dibakar. Para penyerang juga merusak posko perjuangan Masyarakat Adat Sihaporas. Penyerangan ini bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya pada 22 Juli tahun 2024, sekitar Pukul 03.00 WIB sekitar 50 orang security PT. TPL mendatangi 5 orang warga Masyarakat Adat Sihaporas yang tengah tidur didalam pondok. Para security PT. TPL ini kemudian menculik Johny Ambarita, Thomson Ambarita, Prado Tamba, Gio Ambarita dan Dosmar Ambarita.

Dua peristiwa ini adalah bentuk intimidasi dan kekerasan untuk melemahkan perlawanan Masyarakat Adat Sihaporas terhadap perampasan wilayah adatnya yang dilakukan oleh PT. TPL.



Petugas Keamanan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) menyerang secara brutal Masyarakat Adat di Buntu Panaturan, Desa Sihaporas, Simalungun, Sumatera Utara, menyebabkan 33 orang Masyarakat Adat terluka parah, termasuk seorang anak penyandang disabilitas. Sumber foto: AMAN Tano Batak.

2. Perampasan Wilayah Adat Suku Soge dan Suku Goban oleh PT. Krisrama

Januari 2025, Konflik menahun antara Masyarakat Adat Suku Soge dan Suku Goban di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur, kembali meletus. Kedua suku tersebut telah lama berjuang untuk mendapatkan kembali Wilayah Adat mereka yang selama ini diberikan oleh Negara kepada Perusahaan milik misi Gereja Katolik. Penggusuran dengan menggunakan alat berat rumah-rumah dan penghancuran tanaman seperti padi, jagung, jambu mete dan lain lain. Penggusuran ini dilakukan oleh PT. Krisrama dengan didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang dibackup oleh Kepolisian Resort Sikka. Akibatnya menimbulkan kerugian materiil bagi kedua suku tersebut.

- 17 Maret 2025, Pengadilan Negeri Sikka menjatuhkan vonis kepada 8 Masyarakat Adat dari Suku Soge dan Suku Goban dengan vonis 10 bulan penjara. Peristiwa ini berawal dari pada 24 Juli 2024, perusahaan melakukan penggusuran paksa di Wilayah Pedan Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Sebanyak 142 pohon dan tanaman warga yang merupakan sumber penghidupan warga dirusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Saat penggusuran tersebut, masyarakat berupaya 'melawanan' untuk mempertahankan tanah mereka. Salah satunya dengan merusak plang milik perusahaan yang menjadi alasan perusahaan mengkriminalisasi 8 warga. Karena pengrusakan plang inilah, ke delapan anggota Masyarakat Adat tersebut ditahan sejak Oktober 2024 hingga vonis dijatuhkan.
- 21 Maret 2025, PT Krisrama kembali melaporkan 12 orang anggota Masyarakat Adat Suku Soge dan Suku Goban ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Dalam laporan ini juga dilaporkan seorang advokat yang selama ini melakukan pendampingan hukum untuk Masyarakat Adat tersebut. Para terlapor dilaporkan memasuki pekarangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 167(1) KUHP.
- Oktober 2025, Kepolisian Resort Sikka menetapkan 7 (tujuh) orang warga dari Suku Soge dan Suku Goban sebagai pelaku pengancaman saat peristiwa penggusuran diawal tahun 2025 terjadi. Salah satu dari tersangka adalah Ketua Pengurus Daerah AMAN Flores Bagian Timur.
- 1 Desember 2025, Perusahaan kembali melakukan perusakan kebun dan tanam tumbuh milik Masyarakat Adat Suku Soge dan Suku Goban, berbagai tanaman produktif seperti jambu mete, pisang, papaya, Nangka dan sayur menjadi hancur. Penggusuran penebangan ini dipimpin langsung oleh Romo Robertus Yan Faroka (Direktur Operasional PT. Krisrama didampingi Romo Stef Lebulan Pastor Paroki Talibura dan beberapa pastor lainnya.

3. Kriminalisasi dan Kekerasan Negara terhadap Masyarakat Adat di Pocoleok, Manggarai, Flores-NTT.

Tanggal 5 Juni 2025, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, Masyarakat Adat dari 10 Gendang di Pocoleok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur melakukan aksi dan mempertegas sikap perihal penolakan rencana pembangunan Geothermal di Poco Leok, Kabupaten Manggarai pada Kamis. Aksi ini merupakan penolakan kesekian kalinya dari Masyarakat sejak tahun 2011. Sayangnya aksi ini mendapatkan intimidasi dan kekerasan langsung dari Bupati Manggarai. Akibatnya, banyak peserta aksi mengalami ketakutan, hingga harus menyelesaikan aksi mereka lebih cepat dari yang direncanakan.

4. Kriminalisasi pembela Masyarakat Adat

- Nulker Sababalat, Pejuang Lingkungan dan Masyarakat Adat dari Kepulauan Mentawai yang selama ini terlibat aktif dalam memperjuangkan kelestarian alam dan lingkungan hidupnya harus berhadapan dengan Pihak Kepolisian Resort Mentawai. Nulker yang saat itu melakukan pendampingan dengan berupaya menyelesaikan masalah yang terjadi dan menimpa Masyarakat Adat Mentawai berkaitan dengan sengketa adat terkait denda atau *tulo* terhadap dua orang yang dituduh melakukan santet. Persoalan itu difasilitasi oleh seorang pejabat publik hingga berujung pada kehilangan tanah bagi salah satu kelompok Masyarakat Adat Tatubeket. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan dan mendorong sejumlah warga mendatangi Kantor Camat Sipora Utara pada 6 November 2024.

Dalam pertemuan itu, Nulker dan Rusmin terlibat perdebatan dengan pejabat publik. Kejadian ini dilaporkan ke polisi. Nulker dan salah seorang rekannya ditahan.

Peristiwa penangkapan dan penahanan ini diselesaikan melalui jalan musyawarah. Pihak pelapor telah memaafkan Nulker dan mencabut laporannya. Sayangnya meskipun berbagai upaya musyawarah telah dilakukan dan sudah ada perdamaian, pihak Kepolisian Resort Mentawai tidak dengan mudah membebaskan Nulker dan rekannya tersebut.

Nulker baru dikeluarkan setelah pendamping hukum melakukan upaya pelaporan keberbagai pihak diluar Mentawai.

- Antonius Johanis Bala, dilaporkan oleh Kuasa Hukum PT. Krisrama dalam kaitan dengan konflik yang terjadi antara Masyarakat Adat Suku Soge dan Suku Goban di Kabupaten Sikka, Flores Timur. Antonius Johanis Bala dilaporkan dengan tuduhan melakukan pelanggaran UU ITE, Pasal 28 juncto Pasal 45A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal Langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Johanis Bala merupakan tindakan umum yang dilakukan oleh seorang kuasa hukum dalam membela dan mendampingi kliennya.

5. Pengrusakan Pulau Kei Besar untuk Kepentingan Proyek Strategis Nasional di Merauke

PT Batu Licin Beton Asphalt (BBA) di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara yang melakukan penambangan mineral non logam. Batu tambang yang dihasilkan selanjutnya dibawa ke Kabupen Merauke.

PT BBA diketahui menjalankan kegiatan pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 147.K/MB.01/MEM.B/2022, yang mengatur klasifikasi mineral seperti dolomit, feldspar, dan kuarsit.

Pulau Kei Besar sendiri merupakan bagian dari wilayah pulau-pulau kecil yang secara hukum wajib dilindungi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 junto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, secara tegas melarang aktivitas pertambangan di wilayah pulau kecil. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 juga menetapkan Kei Besar sebagai salah satu dari 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar yang strategis dan harus dijaga dari kegiatan eksploitatif.

Selain potensi kerusakan lingkungan seperti banjir, degradasi sumber air, dan perubahan bentang alam, masyarakat juga menyoroti ancaman konflik sosial yang muncul akibat perebutan lahan dan ketimpangan sosial ekonomi. Situs-situs sakral dan makam leluhur pun terancam tergusur.



*Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Batu Licin Beton Asphalt (BBA) di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara.
Sumber Foto: Istimewa / betahita.id*

6. Perampasan Wilayah Adat melalui Penetapan Taman Nasional

Pemerintah berencana menetapkan 119.779 hektare areal di Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan menjadi Taman Nasional. Sontak, rencana ini menuai penolakan dari Masyarakat Adat Meratus. Masyarakat Adat sangat khawatir kebijakan ini menjadi kedok perampasan ruang hidup, membatasi akses terhadap sumber daya alam, dan mengabaikan pengelolaan hutan adat yang telah berlangsung lestari selama ratusan tahun.

Taman Nasional Gandang Dewata ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 773/MenLHK/PLA.2/10/2016 dengan luas wilayah 189.269,82 ha. Taman Nasional ini berada di empat kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu Mamuju, Mamuju Utara, Mamuju Tengah, dan Mamasa. Masyarakat dari Mamasa yang mendiami wilayah yang berbatasan dengan Taman Nasional ini mengajukan keberatan, karena wilayah adat dan kebun-kebun milik masyarakat dimasukkan dalam area Taman Nasional.

7. Perampasan Wilayah Adat di Mentawai untuk Korporasi Kehutanan

Perampasan Wilayah Adat di Mentawai menjadi areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPBH) seluas 20.706 hektar oleh PT. Sumber Permata Sipora yang dikeluarkan oleh Kementerian kehutanan. Padahal didalam izin tersebut, terdapat Hutan Adat yang sudah mendapatkan SK dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat yang Berladang secara Tradisional

Penangkapan Masyarakat Adat yang melakukan peladangan secara tradisional juga terjadi pada tahun 2025. Pada Sabtu, 30 Agustus 2025, aparat kepolisian menangkap Kariya (52 tahun) di Desa Sanglap, Kecamatan Batang Cenaku. Kariya yang ditetapkan sebagai tersangka dituduh melakukan pembakaran lahan. Padahal yang dilakukan Kariya hanyalah melakukan peladangan untuk bertahan hidup. Kariya dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Perampasan Wilayah Adat untuk Kepentingan Institusi Militer

240 hektar wilayah adat yang dikuasai, dimiliki dan diwariskan secara turun temurun Masyarakat Adat Punti Kalo di Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dirampas untuk Pembangunan batalyon infantri 844/Ksatria Batanghari. Wilayah adat seluas 240 hektar lahan diklaim sebagai tanah milik TNI AD, padahal wilayah tersebut dimiliki secara turun temurun oleh Masyarakat Adat Punti Kalo. Upaya dialog yang dilakukan oleh Masyarakat bersama pemerintah daerah belum membuahkan hasil.

BAB IV

TEGUH MERAWAT IDENTITAS & MEMPERJUANGKAN MASA DEPAN MASYARAKAT ADAT & INDONESIA

Resolusi KMAN IV pada tahun 2012 menyatakan demikian, “Kalau Negara Tidak Bersama Kami, maka Kami akan terus bersama Negara”. Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana negara yang diideakan sebagai sebuah organisasi yang menyelenggarakan kebaikan bersama bagi semua, pada kenyataannya seringkali menunjukkan wajah beringas. Meskipun demikian, melalui pernyataan itu Masyarakat Adat menunjukkan komitmen kuat Masyarakat Adat untuk memelihara dan memperjuangkan Indonesia. Secara praksis, komitmen tersebut telah dan akan terus termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Adat melalui berbagai upaya pemulihan dan penguatan identitas di bidang ekonomi, hukum, lingkungan hidup, pendidikan, dan sebagainya.



*Masyarakat Adat di Kasepuhan Pasir Eurih, Lebak, Banten menyadap aren untuk bahan baku gula aren.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN*

Kedaulatan di Hulu, Kesejahteraan di Hilir: Kontribusi Ekonomi Masyarakat Adat untuk Pangan dan Energi Lestari

Pengelolaan wilayah adat untuk pangan dan energi merupakan sektor penting dan strategis bagi terciptanya kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Adat serta merupakan upaya untuk tetap menjaga warisan leluhur secara turun temurun. Pengelolaan wilayah adat terikat kuat dengan pengetahuan dan kearifan lokal yang menyediakan pangan secara berkelanjutan dengan tetap terus mempertahankan keanekaragaman hayati di wilayah adat.

Pengelolaan wilayah adat secara optimal dan berkelanjutan hanya mungkin tercapai jika negara mengakui Masyarakat Adat dan wilayah adat. Melalui pengakuan, Masyarakat Adat tidak saja melakukan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam di wilayah adatnya, tetapi juga melindungi wilayah adat dari aktivitas ekstraktif yang berakibat pada kerusakan lingkungan dan system sosial dalam Masyarakat Adat. Melalui aplikasi system pengetahuan yang menyejarah, pengelolaan wilayah adat dapat memitigasi perubahan iklim.

Terdapat 4,9 juta hektar areal budidaya Masyarakat Adat dengan keberagaman pangan yang tinggi⁴. Pangan yang dihasilkan, Masyarakat Adat sangat beragam. Sebut saja sagu, padi ladang, berbagai jenis umbi-umbian, buah-buahan, sayur, berbagai jenis kacang-kacangan dan sebagainya. Hal ini menunjukkan Masyarakat Adat berdaulat memproduksi pangan dan pada sisi yang lain mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas pangan yang seringkali masih diimpor oleh pemerintah.



*Perempuan Adat Suku Moi, di
Sorong, Papua Barat memanen sagu.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN*

Pengelolaan pangan berkelanjutan ditunjang dengan upaya AMAN membentuk Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) yang saat ini telah mencapai 47. Sebagai satu lembaga yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan Masyarakat Adat, BUMMA meningkatkan daya tawar dan stok hasil komoditas dan ketersediaan produk di pasar serta memperkuat argumentasi ekonomi dalam diplomasi pengakuan Masyarakat Adat dan wilayah adat. BUMMA memastikan rantai produksi dan distribusi produk-produk pertanian Masyarakat Adat dapat memenuhi kebutuhan sumber pangan yang terus terjaga ketersediaannya, berkualitas, dan ramah lingkungan.

Dalam Upaya memperluas jangkauan dan keberterimaan pasar akan produk- produk Masyarakat Adat, BUMMA meningkatkan mutu dan kualitas produk- produk Masyarakat Adat salah satunya melalui uji laboratoriu Standar Nasional Indonesia (SNI). Uji ini dilakukan untuk produk-produk unggulan seperti gula aren dan gula semut dari empat BUMMA (KPMAS Sinjai, BUMMA Jago Setahun – Rejang Lebong, BUMMA Kemanyan Putih Puncak Negeri – Kerinci, dan BUMMA Saiket Sabeungketan – Ciherang). Ini merupakan upaya untuk meyakinkan publik bahwa produk Masyarakat Adat tidak hanya sehat dan alami, tetapi juga teruji dengan standar kualitas mutu dari pihak yang terpercaya sehingga memiliki daya saing tinggi untuk pasar yang lebih luas.

Nilai lebih dari pengelolaan wilayah adat yang lestari dan berkelanjutan terletak pada penggunaan pengetahuan Masyarakat Adat dan musyawarah adat sebagai basis. Sebagai contoh, pengetahuan mengenai konservasi sumber daya seperti penetapan hutan larangan, dan larangan penebangan pohon di sekitar mata air dan larangan merusak hutan merupakan elemen-elemen penting dalam pengelolaan wilayah adat.



*Pipa PLTMH Wae Rina yang dibangun mandiri oleh Masyarakat Adat di Flores, NTT.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN*

Ekonomi dan Energi Terbarukan: Keterkaitan yang Saling Menguatkan

Selain pangan, energi merupakan sektor penting lain dalam pencapaian kesejahteraan Masyarakat Adat. Terdapat suatu keterkaitan yang sangat erat antara usaha ekonomi berbasis sumber daya alam lestari oleh Masyarakat Adat dengan pengembangan sumber energi terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). PLTMH bergantung pada debit air yang stabil, yang hanya dapat dijamin oleh hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terjaga. Praktik konservasi tanah dan air melalui pengetahuan yang arif dari Masyarakat Adat, misalnya dengan tidak menebang pohon di hulu mata air, secara langsung memastikan operasional PLTMH berkelanjutan. Dengan kata lain, pengetahuan Masyarakat Adat yang dalam pengelolaan sumberdaya hutan, tanah dan air oleh Masyarakat Adat merupakan modal dasar keberlanjutan ketersediaan energi terbarukan terutama yang bersumber pada energi air.

AMAN secara proaktif menginisiasi pendirian Yayasan Kemitraan Energi Terbarukan (MITRA ENTER). Yayasan ini berfokus pada pengembangan energi terbarukan di Wilayah Adat serta berkomitmen untuk memfasilitasi akses energi baru dan terbarukan. Pengelolaan PLTMH berbasis komunitas. Ia tidak diposisikan sebagai komoditas bisnis melainkan untuk kecukupan energi secara kolektif. Meskipun demikian, PLTH terbukti mendorong kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan Masyarakat Adat. Listrik dari PLTMH mendukung usaha mikro seperti penggilingan padi, las, atau warung listrik. Sebagai contoh, PLTMH Wae Rina dan Wae Mese Wangkar di Flores menunjukkan keberhasilan. Melalui dana kolektif Masyarakat Adat PLTMH di dua tempat ini telah menerangi ratusan rumah, Puskesmas, hingga rumah adat.

Pembentukan BUMMA baik untuk pangan maupun energi di wilayah-wilayah adat tidak saja menunjukkan pembangunan di wilayah adat yang holistik tetapi juga mampu menghasilkan keadilan. Bukan hanya produk pangan sehat yang meningkatkan kedaulatan pangan, serta menjaga kelestarian lingkungan, namun pada saat yang sama menciptakan kondisi ideal untuk pengembangan yang berkelanjutan di wilayah adat. Dengan demikian, Masyarakat Adat bukan lagi sebagai objek melainkan aktor utama yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan, budaya serta energi sebagai solusi nyata bagi krisis iklim dan mewujudkan kesejahteraan.

*Untuk memastikan Madu Hutan tetap ada BUMMA Sanggar Mandiri, Bima, NTB, berusaha keras untuk menjaga kelestarian ekosistem di Gunung Tambora.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN*



Pendidikan Adat:

Jalan Pulang Memulihkan Manusia, Memulihkan Wilayah Adat

Bumi, tempat kita hidup bersama telah mengalami kerusakan hebat. Banjir di Sumatra dan di berbagai tempat lain adalah bukti yang sulit terbantahkan. Menuding curah hujan sebagai sebab dari peristiwa tersebut adalah kebodohan untuk menutupi kegagalan dalam menghasilkan kebijakan dan tata kelola yang baik.

Wilayah-wilayah adat juga tidak luput dari kerusakan semacam ini. Jutaan hektar wilayah adat, mulai dari hutan, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebelumnya lestari dipangku dan perawatan Masyarakat Adat kini mengalami kerusakan parah sebagai akibat dari aktivitas berbagai industri ekstraktif seperti pertambangan, ilegal dan legal logging, perkebunan monokultur skala luas dan berbagai proyek lain, baik yang diberi label “strategis” maupun bukan.

Kerusakan ini bukan hanya dialami oleh satu atau dua negara saja, tapi sudah dirasakan luas di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, kerusakan alam ini sudah menyebabkan berbagai macam bencana seperti kekeringan, banjir, dan lain sebagainya. Korban berjatuhan, tidak sedikit dari Masyarakat Adat yang menanggung akibat dari kerusakan ini. Aksi-aksi protes yang seringkali dilakukan Masyarakat Adat dan para pejuang lingkungan dalam melawan pengrusakan justru berujung pada kriminalisasi dan kekerasan. Tidak sedikit Masyarakat Adat dan pejuang lingkungan hidup harus berhadapan dengan hukum. Beberapa diantaranya bahkan masuk penjara.

Masuknya segala jenis industri ekstraktif yang merusak wilayah-wilayah adat yang kemudian merusak ini juga tak jarang terhubung dengan anak-anak adat itu sendiri, baik berperan sebagai penghubung ataupun peran-peran lainnya. Hal ini disadari oleh komunitas-komunitas Masyarakat Adat, baik tetua, pemuda, dan perempuan. Oleh sebab itu sejak Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-empat (KMAN IV), Kongres memandatkan kepada organisasi AMAN untuk memikirkan dan merumuskan suatu bentuk pendidikan yang mengakar pada komunitas untuk menguatkan jati diri Masyarakat Adat, mengembalikan cara berfikir luhur dan arif dalam memperlakukan alam dan manusia.

Merespon mandat KMAN IV tersebut, AMAN menyelenggarakan berbagai pertemuan untuk membahas bentuk pendidikan yang dimaksudkan oleh KMAN. Bersama Lifemosaic dan The Shamdana Institute, AMAN menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan generasi penerus Masyarakat Adat. Pelatihan yang diikuti sebanyak 25 orang pemuda adat ini melahirkan beragam inisiatif untuk kembali menjaga dan mengelola wilayah adat. Gerakan ini kemudian disebut dengan “gerakan pulang kampung”. Melalui gerakan ini, anak-anak muda adat berkomitmen untuk menjalankan suatu system pendidikan adat di komunitas.

Pada tahun 2016, AMAN bersama dengan Lifemosaic menyelenggarakan Retreat Metodologi Pendidikan Adat di Wilayah Komunitas Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar, Jawa Barat. Pada retreat ini AMAN juga mengundang sebanyak 20 orang perwakilan dari komunitas yang diidentifikasi sudah memulai kegiatan pembangkitan pendidikan adat di komunitasnya, perwakilan pemerhati pendidikan, dan ada juga perwakilan Masyarakat Adat Philipina yang diundang untuk berbagi mengenai kondisi pendidikan adat di negara mereka. Pertemuan ini berhasil merumuskan prinsip pendidikan adat yang dipakai oleh para penggerak pendidikan adat di Nusantara dan sebuah pemahaman bersama bahwa jika pendidikan formal adalah pendidikan yang mengajarkan ilmu pergi, maka pendidikan adat adalah ilmu pulang, kembali menjaga dan mengelola kampung, memulihkan wilayah adat.

Inisiatif memulai kembali pendidikan adat melalui pendirian sekolah-sekolah adat di komunitas terus bermunculan, per Desember 2025 tercatat ada 130 Sekolah Adat yang terafiliasi dengan AMAN.

*Para peserta acara Peresmian Sekolah Adat Tunggu Tubang di komunitas Masyarakat Adat Semende Ulu Nasal di Kabupaten Kaur, Bengkulu, membentangkan spanduk tuntutan Sahkan RUU Masyarakat Adat.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN Bengkulu*



Pemulihan Wilayah Adat

Ide tentang pemulihan wilayah adat tidaklah dapat dilakukan tanpa melakukan pemulihan manusia (Masyarakat Adat)nya. Hal ini disebabkan oleh keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sejak leluhur, wilayah adat dijaga dengan mengembangkan pengetahuan secara terus menerus termasuk system aturan yang sekarang kita kenal sebagai hukum adat, sehingga wilayah adat tetap lestari dan berkelimpahan. Berbagai macam tempat penting juga terhubung langsung dengan sejarah dan spritualitas yang menjadi identitas Masyarakat Adat itu sendiri. Sebaliknya alam atau wilayah adat juga menjaga dan memberikan kehidupan kepada Masyarakat Adat. Namun seiring dengan intrusi sistem pengetahuan dari luar yang sulit terbendung, kini segelintir orang di banyak Masyarakat Adat tidak lagi berpikir dan berlaku arif seperti para leluhurnya. Ini disebabkan karena generasi penerus Masyarakat Adat ini sudah tidak lagi diasuh oleh kebijaksanaan dan kearifan para leluhur. Banyak dari mereka sudah diasuh oleh negara melalui pendidikan formal yang mecerabut mereka dari akarnya, dari identitasnya.

Pendidikan Adat dimaksudkan untuk mengembalikan para generasi penerus Masyarakat Adat untuk kembali kepada cara berfikir yang arif dan cara bertindak yang adil para leluhur terhadap alam dan sesama manusia dengan menggali esensi dari pengetahuan yang diwariskan dari leluhurnya tetapi juga melalui adaptasi terhadap pengetahuan kekinian agar dapat bertahan dalam pusaran arus zaman. Dengan demikian diharapkan bumi dan wilayah adat dapat kembali pulih, harmoni antara manusia, alam dan pencipta juga bisa kembali.

*Ritual Pembuka Prosesi Ngerumat Sumber.
Sumber Foto: Pesianuan (Sekolah Adat) Osing*



Saat ini, sekolah-sekolah adat sedang berupaya memulai pemulihan wilayah adat dan manusianya. Salah satunya adalah Pesinauan (Sekolah Adat) Osing di Banyuwangi. Inisiatif ini muncul dari kondisi bahwa ritual-ritual adat yang menjadi sarana Komunitas Masyarakat Adat di Osing, Banyuwangi saat ini terancam tidak dapat dilakukan lagi karena prasyarat ritual tersebut yakni air dari sumber mata air semakin sukar didapatkan. Oleh karena itu Pesinauan (Sekolah Adat) Osing bersama dengan para tetua dari 5 Komunitas, PD AMAN Osing, BPAN dan PEREMPUAN AMAN di Osing melakukan kegiatan "*Ngerumat Sumber*".

"*Ngerumat Sumber*" atau dalam bahasa Indonesia "Merawat Sumber Mata Air" dilakukan dalam beberapa tahapan dari rembug adat, ritual *ruwatan* sumber, pembersihan Lokasi sumber mata air, penanaman tanaman penyangga air, *ginau* sumber atau belajar dari sumber, festival sumber, sampai produksi buku dan video documenter mengenai "*Ngerumat Sumber*". Pesinauan (Sekolah Adat) Osing memulai inisiatif pemulihan wilayah adat ini dari satu titik yakni mata air, dari sana kemudian pemulihan berkembang karena untuk memulihkan mata air diperlukan rehabilitasi lingkungan yang mendukung seperti tanaman penyangga mata air, maka diperlukan penanaman tanaman penyangga mata air dan seterusnya.

Setiap proses dalam kegiatan "*Ngerumat Sumber*" ini sendiri adalah pendidikan adat. Rembug adat mengajarkan kita untuk kembali melakukan musyawarah adat yang melibatkan semua pihak yang ada dalam komunitas Masyarakat Adat. Ritual adat mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan perlu meminta pertolongan Tuhan Tang Maha Kuasa dan restu para leluhur. Pembersihan lokasi mata air mengajarkan kita untuk bergotong royong. Jenis tanaman yang harus ada di wilayah adat dekat sumber mata air mengajarkan kita bahwa para leluhur sebenarnya sudah memiliki pengetahuan mengenai ekologi yang memungkinkan sumber mata air dapat terjaga. *Ginau* sumber menjadi arena semua pengalaman dan pengetahuan dapat ditransfer kepada semua pihak di wilayah adat.



Masyarakat Adat Osing makan bersama setelah selesai melakukan prosesi *Ngerumat Sumber*.
Sumber Foto: Pesinauan (Sekolah Adat) Osing

Mengintegrasikan Perencanaan Desa dengan Kepentingan Masyarakat Adat

Desa merupakan institusi pemerintahan sekaligus ruang sosial yang paling dekat dengan Masyarakat Adat. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, negara secara tegas mengakui kewenangan hak asal-usul, yang membuka peluang bagi Masyarakat Adat untuk memulihkan dan memperkuat hak-haknya dengan memanfaatkan struktur pemerintahan desa. Ruang politik dan hukum yang tersedia melalui UU Desa memungkinkan Masyarakat Adat dan Desa untuk bermusyawarah bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan - hal yang jarang terjadi sejak Orde Baru.

Citerek menjadi salah satu contoh dimana otoritas Desa dengan Otoritas Kasepuhan Citerek bersama dengan Masyarakat Adat Citerek secara keseluruhan duduk bermusyawarah merencanakan berbagai agenda pembangunan. Ini adalah ruang yang memungkinkan terciptanya penguatan Masyarakat Adat melalui upaya mempertemukan logika pembangunan desa yang proseduralistik dengan perencanaan pembangunan berbasis wilayah adat. Di dalam wilayah adat (*wewengkon*) Kasepuhan Citerek terdapat 5 (lima) desa. Kesamaan kohesivitas (sosial-budaya) ini sangat memungkinkan untuk menjalin kerja sama antara desa-desa di Kasepuhan Citerek berbasis pada *wewengkon*. Kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat Kasepuhan Citerek secara politik, sosial dan ekonomi - artinya desa-desa yang berada dalam *wewengkon* adat Kasepuhan Citerek dapat membuat perencanaan wilayah adat yang dapat diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan desa.

Perencanaan desa berbasis pada *wewengkon* ini diinisiasi oleh Kasepuhan Citerek bersama 5 (lima) desa yang berada dalam *wewengkon* adat Kasepuhan Citerek dengan mendorong Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa serta pembentukan dan penguatan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). Dengan begitu, Kasepuhan Citerek dapat terlibat aktif dalam mengelola program kolaboratif lintas desa dalam wilayah adat, seperti pemanfaatan hutan adat, ritual dan perayaan *seren taun* hingga membentuk penganggaran bersama (*pooled fund*) antar desa yang dapat digunakan untuk memperkuat Kasepuhan Citerek.



*Jejeran Leuit milik Masyarakat Adat Kasepuhan Citorek.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*

Sepanjang tahun 2025, AMAN telah melakukan berbagai langkah penguatan gerakan terutama di tengah situasi dimana berbagai kekuatan eksternal yang mendapatkan sokongan keputusan-keputusan politik dan hukum terus menerus melemahkan otoritas dan hak-hak Masyarakat Adat. Salah satunya melalui konsolidasi gerakan Masyarakat Adat yang bertujuan untuk memperkuat dan memperteguh gerakan Masyarakat Adat dalam mencapai cita-cita Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri, dan Bermartabat.

Di bawah ini adalah beberapa agenda konsolidasi yang dilakukan AMAN sepanjang tahun 2025:

1. Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara

Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) diperingati setiap 17 Maret oleh Rakyat Indonesia, secara khusus Masyarakat Adat. Tanggal 17 Maret ditetapkan sebagai HKMAN karena pada tanggal 17 Maret 1999 untuk pertama kalinya dilaksanakan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Hotel Indonesia, Jakarta. Kemudian, KMAN 1999 mendeklarasikan organisasi Masyarakat Adat sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Sejak saat itu, tanggal 17 Maret pun diperingati sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) dan ulang tahun AMAN. Perayaan HKMAN ini merupakan momentum konsolidasi bagi gerakan Masyarakat Adat di Indonesia untuk menegaskan hak dan memposisikan dirinya sebagai komponen utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, momentum ini juga sebagai refleksi gerakan Masyarakat Adat dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya yang dirampas oleh Negara demi kepentingan investasi atau pemodal.

Tahun 2025 ini, AMAN memperingati HKMAN dan telah berusia 26 tahun. Dalam perayaan ini, Masyarakat Adat di seluruh nusantara memperingati HKMAN 2025 dengan seruan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (UU MA) dan menghentikan perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat dan pejuang Masyarakat Adat.

Selama 26 tahun, AMAN menghadapi berbagai tantangan dalam membangun gerakan Masyarakat Adat. Tentu, tantangan ini merupakan alat pembelajaran untuk membentuk dan menempa pengurus, kader dan komunitas Masyarakat Adat dalam mewujudkan cita-cita Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri, dan Bermartabat. Di usia yang ke-26 ini, AMAN terus melakukan konsolidasi di komunitas Masyarakat Adat untuk menumbuhkan kesadaran atas hak-haknya yang dirampas oleh Negara. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah keanggotaan AMAN dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, AMAN memiliki anggota sebanyak 2.645 komunitas Masyarakat Adat yang tersebar di 7 region besar Nusantara. Komunitas ini dilayani oleh pengurus di berbagai level kepengurusan, mulai dari Pengurus Besar AMAN, 21 Pengurus Wilayah AMAN, dan 135 Pengurus Daerah AMAN.



Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN duduk ditengah para fasilitator Konsolidasi Perempuan Pemimpin Masyarakat Adat di Kasepuhan Guradog, 8 Agustus 2025. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.

2. Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia

Di seluruh dunia, Masyarakat Adat merayakan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) setiap tanggal 9 Agustus. Perayaan HIMAS merupakan momentum untuk memperingati dan merayakan perlawanan gerakan Masyarakat Adat di seluruh dunia terhadap segala bentuk penindasan dan penjajahan, sekaligus menolak punah.

Pada 9 Agustus 2025, AMAN merayakan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) di Kasepuhan Guradog, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, Banten, 7-9 Agustus 2025. Perayaan HIMAS ini dihadiri 5.000-an orang yang berasal dari komunitas Masyarakat Adat di 7 region dan undangan organisasi masyarakat sipil. Perayaan HIMAS tanggal 9 Agustus 2025 juga dihadiri oleh Gubernur Banten, Wakil Bupati Bogor, Anggota DPRD Provinsi Banten, dan Anggota DPRD Kabupaten Lebak. Adapun tema HIMAS adalah "Memperkuat Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri: Jalan Menuju Kedaulatan Pangan." Tema ini merupakan refleksi dan gambaran atas situasi Masyarakat Adat di seluruh komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN di Indonesia.

Dalam perayaan HIMAS, AMAN melakukan kegiatan konsolidasi Perempuan Adat Pemimpin dan konsolidasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara. Konsolidasi ini mempertemukan kader-kader AMAN baik sebagai perempuan adat maupun jurnalis yang berjuang untuk mempertahankan wilayah adatnya.

a. *Konsolidasi Pemimpin Perempuan Adat Nusantara*

Konsolidasi perempuan adat di perayaan HIMAS merupakan momentum untuk memperkuat peran perempuan adat dalam seluruh aspek perjuangan Masyarakat Adat. KMAN VI menegaskan bahwa perempuan adat adalah pilar penting dalam mempertahankan kedaulatan Masyarakat Adat, menjaga wilayah adat dan ekosistemnya, mewariskan pengetahuan, melestarikan budaya dan bahasa, hingga memimpin gerakan perlawanan terhadap perampasan hak Masyarakat Adat.

Konsolidasi ini diadakan pada 7-8 Agustus 2025 dan dihadiri oleh 70 orang kader pemimpin AMAN dari berbagai wilayah dan daerah di 7 region. Dalam konsolidasi ini, para perempuan adat berbagi kisah dan cerita mengenai kepemimpinan perlawanan yang mereka lakukan untuk mempertahankan wilayah adat.

Kepemimpinan perempuan adat bukanlah sebuah pemberian melainkan hasil perjuangan. Kehadiran pemimpin perempuan adat dalam gerakan Masyarakat Adat adalah untuk memperkuat perjuangan menjaga kedaulatan pangan di tengah ancaman berbagai proyek. Momentum HIMAS menjadi ruang konsolidasi bagi perempuan adat untuk saling menguatkan dan menyatukan suara menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan struktural yang masih berlangsung.

b. Konsolidasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara

Perayaan HIMAS 2025 mempertemukan kader-kader AMAN yang selama ini dilatih untuk menjadi jurnalis Masyarakat Adat. Sejak 2017, AMAN telah melatih sedikitnya 230 kader AMAN yang menjadi Jurnalis Masyarakat Adat (JMA). Para kader ini dilatih untuk mewartakan berbagai persoalan dan pencapaian Masyarakat Adat yang terjadi di komunitas Masyarakat Adat. Kehadiran jurnalis Masyarakat Adat merupakan bagian penting dalam gerakan Masyarakat Adat karena pemberitaan media arus utama terhadap Masyarakat Adat sering kali kurang banyak, dan bersifat kurang berimbang yang cenderung memberikan representasi yang keliru terhadap praksis Masyarakat Adat.

Konsolidasi para kader jurnalis ini diadakan pada tanggal 7-8 Agustus 2025 dan dihadiri 50 orang kader-kader Jurnalis Masyarakat Adat dan 20 orang wartawan. Konsolidasi ini menjadi momentum para kader jurnalis untuk menyatukan pemahaman dan mendeklarasikan organisasi sayap AMAN bernama Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN).

Pembentukan AJMAN merupakan salah satu pilar di dalam perjuangan hak-hak Masyarakat Adat dan langkah maju dalam memperkuat publikasi isu terkait Masyarakat Adat, secara khusus memperkuat posisi politik para Jurnalis Masyarakat Adat dan memperluas jejaring kerjasama, termasuk memperjuangkan perlindungan dan pengakuan atas profesi para Jurnalis Masyarakat Adat.



Apriyadi Gunawan membacakan deklarasi pendirian Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) pada 8 Agustus 2025 di Kasepuhan Guradog. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.

3. Memperkuat Pengurus sebagai Basis Perlawanan Kritis

Dalam rangka memperkuat organisasi, AMAN melakukan pembenahan struktur organisasi di semua tingkat pengurus. Para pengurus AMAN di tingkat daerah dan wilayah telah memiliki struktur kerja sesuai dengan kebutuhan dan situasi organisasi. Selain itu, AMAN juga melakukan penguatan terhadap Dewan AMAN di semua tingkatan melalui pelatihan. Pelatihan Dewan AMAN ini dilakukan di 18 wilayah dan diikuti 385 orang Dewan AMAN. Pelatihan ini menjadi bagian dari pembenahan agar Dewan AMAN mampu menjalankan tugas sebagai pengurus di organisasi. Pembenahan organisasi ini dilakukan agar pengurus organisasi dapat menjalankan mandat-mandat organisasi.

Penguatan organisasi ini berdampak pada meluasnya perlawanan Masyarakat Adat. Perlawanan ini semakin menguat karena minimnya pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan masifnya perampasan wilayah adat. Namun, disisi lain, perlawanan Masyarakat Adat juga telah mempercepat lahirnya kebijakan-kebijakan daerah untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Adat.

Perlawanan Masyarakat Adat di komunitas melibatkan semua elemen Masyarakat Adat seperti perempuan adat dan pemuda adat. Dalam melakukan perlawanan, AMAN juga mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil dan organisasi keagamaan. Gerakan perlawanan ini terjadi di seluruh Indonesia karena ketidakberpihakan pemerintah terhadap Masyarakat Adat.

Di Sumatera Utara, Pengurus Wilayah AMAN Tano Batak mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil dan organisasi keagamaan seperti Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) dan Gereja Katolik untuk melawan PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) yang selama ini merampas hak-hak Masyarakat Adat.



*Doa bersama dan sikap bersama Gerakan Tutup TPL di Tugu Proklamasi, Jakarta.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*

4. Konsolidasi Organisasi Menuju Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke-VII

Salah satu keputusan KMAN VI di Jayapura adalah memutuskan pelaksanaan KMAN VII tahun 2027 di Region Sulawesi. KMAN akan dilaksanakan pada bulan Maret 2027. Konsolidasi Pengurus AMAN di Region Sulawesi juga menetapkan KMAN VII akan diadakan di Toraya. Dalam rangka mempersiapkan KMAN VII, Pengurus Daerah AMAN Toraya telah melakukan konsolidasi dan pengorganisasian terhadap komunitas Masyarakat Adat anggota AMAN.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke VII akan melibatkan 32 komunitas wilayah adat yang ada di Toraya. Sekitar 5.000 orang perwakilan dari masing-masing komunitas Masyarakat Adat Nusantara akan hadir dalam kegiatan akbar ini.

Langkah awal yang dilakukan dalam mempersiapkan KMAN ke VII adalah melaksanakan *Kombongan* atau musyawarah adat di setiap wilayah adat Toraya. Musyawarah ini juga menjadi ajang untuk mensosialisasikan pelaksanaan KMAN VII. Setelah *kombongan* (musyawarah) di setiap wilayah adat selesai, maka akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan musyawarah bersama untuk memutuskan tempat pelaksanaan KMAN VII. Pengorganisasian terhadap komunitas Masyarakat Adat telah dilakukan karena partisipasi Masyarakat Adat sangat besar terhadap keberlangsungan KMAN VII. Komunitas Masyarakat Adat di Toraya turut berkontribusi melalui hasil-hasil bumi seperti beras, sayur-mayur, ikan, daging, dan lainnya.

Dalam rangka mempersiapkan KMAN VII, AMAN juga melakukan konsolidasi di seluruh tingkat Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah melalui rapat-rapat wajib organisasi. Dalam tahun ini, 46 Pengurus Daerah AMAN melakukan Rapat Kerja Daerah dan 10 Pengurus Daerah melakukan Musyawarah Daerah. Sedangkan di tingkat Pengurus Wilayah, 10 Pengurus Wilayah melakukan Rapat Kerja Wilayah dan 4 Pengurus Wilayah melakukan Musyawarah Wilayah.



Masyarakat Adat Toraya melakukan pemetaan partisipatif atas wilayah adatnya. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.

Sepanjang tahun 2025 pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menunjukkan adanya keinginan kuat untuk menghapus diskriminasi terhadap Masyarakat Adat. RUU Masyarakat Adat masih belum jelas kapan dibahas dan disahkan. Padahal Masyarakat Adat mengharapkan UU ini menjadi instrumen hukum yang bertitik tolak pada pemenuhan tanggungjawab negara untuk menghormati dan melindungi Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya. Konsekuensi logis dari titik tolak tersebut adalah adanya keharusan untuk menyediakan arah baru bagi pengakuan Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya serta mengharmonisasi kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar penghormatan dan perlindungan negara terhadap Masyarakat Adat.

Akan tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya. Perampasan wilayah adat semakin tak terbendung untuk proyek-proyek *food estate*, pertambangan, energi, perkebunan dan sebagainya maupun penguatan klaim negara melalui rencana taman nasional dan represi melalui penertiban kawasan hutan. Bahkan perluasan struktur dan penguatan peran militer dalam kehidupan sosial dan program pembangunan mengindikasikan kemungkinan terjadinya eksklasi konflik dan kekerasan di tahun-tahun yang akan datang.

Selain tetap melakukan tuntutan, penguatan komunitas, penguatan organisasi, perluasan jaringan, dan keterampilan harus tetap dilakukan untuk membuka ruang-ruang yang memungkinkan Masyarakat Adat dapat selalu menunjukkan sikap dan perlawanan kritis.

CATAHU 2025 AMAN



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara



Rumah AMAN Tebet
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820
Telp/Fax (021) 829 7954/837 06282



Rumah AMAN Sempur
Jl. Sempur No.31, RT.03/RW.01,
Sempur, Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor, Jawa Barat 16129



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara



@RumahAMAN



@rumah.aman



aman.or.id



AMAN - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara -



www.radio.aman.or.id



Radio Gaung AMAN



rumahaman@aman.or.id